

PUTUSAN

Nomor: 016 K/N/HaKI/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten) pada tingkat kasasi, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara-bagian Delaware, Amerika Serikat, yang berkedudukan di 1007 Market Street, Wilmington Delaware 19898, Amerika Serikat, yang memilih kediaman hukum di Menara Imperium, Lt 12, Unit D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Oksy Murbiantoro, S.H., MSc., dan kawan-kawan, para advokat beralamat di Menara Imperium, Lt.12, Unit D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2005, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

melawan

PT PROBIO INTERNATIONAL CHEMICALS, berkedudukan di Jalan Kartini II No. 19 A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Payong Dosi, SH., dan kawan-kawan, para advokat beralamat di Wisma Pede Lt. 1, Jalan MT. Haryono Kav. 17, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2005, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang berdiri sejak tahun 1802 di Negara-bagian Delaware, Amerika Serikat, yang menghasilkan produk dan jasa dengan berbasis pada ilmu pengetahuan (*science*) dan inovasi (*innovation*) yang pada awalnya memfokuskan untuk area pasar kimia dan energi, yang kemudian berkembang ke bidang pertanian, nutrisi, elektronik, komunikasi, transportasi, alat rumah tangga, pakaian, dan konstruksi yang hingga saat ini telah beroperasi di lebih dari 70 negara, termasuk di Indonesia (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat, sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dan merupakan pemegang saham mayoritas dari PT DU PONT AGRICULTURALL PRODUCTS INDONESIA, telah menghasilkan dan menjual produk berupa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk. Produk herbisida tersebut dikenal dengan nama "Ally 20 WDG" (selanjutnya disebut sebagai "Ally 20 WDG"). Adapun terhadap produk herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk telah memperoleh perlindungan hak atas paten di Indonesia atas nama Penggugat yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, No. ID 0.003.697 sejak tanggal 22 Maret 1999, dan akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2008 (Bukti P-2 s/d P-5);
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan Paten atas invensi (penemuan) tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan riset sehubungan dengan invensi tersebut sampai pada tahap-tahap permohonan diajukan, hal mana Penggugat telah meluangkan waktu, tenaga, dan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sebagai bagian dari investasi perusahaan Penggugat yang berbasis riset yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dengan menjunjung tinggi etika;
4. Bahwa penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron sebagai pengendali gulma yang tak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, pisang dan jeruk yang dikenal dalam produk "Ally 20 WDG" merupakan suatu hasil invensi (penemuan) yang dihasilkan

karena kemampuan intelektualitas yang tinggi dan juga berdasarkan penelitian, riset, percobaan-percobaan dan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh para peneliti, tenaga ahli, karyawan, dan staff yang bekerja pada Penggugat, disertai dengan biaya dan dana yang sangat besar serta waktu yang cukup lama;

5. Bahwa invensi (penemuan) herbisida berbahan aktif metil metsulfuron sebagai pengendali gulma yang tak diinginkan pada tanaman perkebunan sebagaimana tersebut di atas, yang telah menjadi hak atas paten Penggugat, yang dikenal dengan “Ally 20 WDG”, adalah satu-satunya produk metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk, diperlukan dan penting karena memudahkan untuk menghilangkan gulma dengan lebih efisien.
6. Bahwa produk “Ally 20 WDG” yang di dalamnya terkandung invensi (penemuan) dan hak atas Paten Penggugat tersebut telah dipromosikan, dipasarkan, digunakan dan dijual oleh Penggugat di beberapa perkebunan di wilayah Indonesia (Bukti P-6);
7. Bahwa invensi (penemuan) yang kemudian lebih dikenal dalam produk dengan nama “Ally 20 WDG” tersebut di Indonesia telah terdaftar dan memperoleh izin tetap pemasaran dari Departemen Pertanian dengan Nomor pendaftaran RI 837/1-2004/T berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 222/Kps/SR.140/4/2004 (Bukti P-7);
8. Bahwa mengingat paten Penggugat telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan sertifikat Paten No. ID 0.003.697 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 22 Maret 1999, maka berdasarkan Pasal 16, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, selaku pemegang paten, Penggugat memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa izin dan persetujuan, yaitu: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
9. Bahwa ternyata diketahui terhadap paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk ini telah digunakan dan dijual oleh Tergugat di

perkebunan-perkebunan di wilayah Indonesia untuk diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit dalam jumlah penjualan yang besar dan dengan menggunakan nama dagang Biofuron 20 WDG, bahan aktif metil metsulfuron 20% (Bukti P-7). Sebagaimana pada promosi brosur produk Tergugat tersebut disebutkan bahwa Biofuron 20 WDG penggunaannya aman untuk kelapa sawit, dan juga disebutkan aplikasi Biofuron pada lahan perkebunan berikut penyebutan nama kimia (Bukti P-8);

10. Bahwa Tergugat menggunakan dan menjual secara komersil paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron, di mana Penggugat adalah pemilik tunggal atas paten, yang kemudian diaplikasikan pada produk Tergugat dengan nama dagang Biofuron 20 WDG untuk dipergunakan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, atau Tergugat tanpa menerima lisensi dari Penggugat selaku pemegang hak atas paten tersebut, maka jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat sebagai pemilik Paten pengendalian gulma yang tidak diinginkan berupa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk tanaman perkebunan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berarti juga merugikan kepentingan ekonomi Penggugat (Bukti P-9);
11. Bahwa Paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk tersebut karya intelektual yang dilindungi di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai pengganti UU Paten lama. Dengan demikian, paten herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang berfungsi sebagai pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan sebagaimana tersebut di atas yang diaplikasikan pada Produk "Ally 20 WDG" merupakan produk karya intelektual eksklusif yang dimiliki Penggugat, sehingga siapapun tidak boleh menggunakan dan memperjualbelikan atau memperdagangkan paten dimaksud tanpa persetujuan dan seizin Penggugat;
12. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten tersebut, maka Penggugat sebagai pemegang hak atas Paten herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang

penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* (ganti rugi) ke Pengadilan Niaga;

13. Bahwa fakta menunjukkan Tergugat telah memperdagangkan produk 20 WDG pada perkebunan kelapa sawit dan produk tersebut diaplikasikan serta digunakan pada tanaman kelapa sawit Indonesia sejak tahun 2004, tanpa sepengetahuan, persetujuan dan izin Penggugat, untuk kepentingan pihak Tergugat, serta telah merugikan Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan teguran;
14. Bahwa dengan Tergugat memperdagangkan produk Biofuron 20 WDG, yang tidak lain berupa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron, yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, seperti tersebut di atas nyata-nyata adalah hasil karya intelektual Penggugat yang dilindungi Paten No. 0.003.697, maka tindakan Tergugat tersebut jelas berdampak negatif pada tingkat penjualan produk Penggugat di pasaran sehingga hal ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
15. Bahwa tindakan Tergugat menggunakan dan memperdagangkan produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) pada perkebunan kelapa sawit dan tanaman kelapa sawit di wilayah Indonesia tanpa izin Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pemegang Paten, yang mana seharusnya pada tahun 2004 sampai 2005 Penggugat memperoleh keuntungan. Besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah hilangnya pendapatan atas setiap penjualan produk “Ally 20 WDG” (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) dan juga rusaknya nama baik serta reputasi Penggugat sebagai perusahaan yang memiliki reputasi internasional;
16. Bahwa pemasaran produk herbisida berbahan aktif metil metsulfuron berupa “Ally 20 WDG” milik Penggugat dilakukan melalui distributor Penggugat, antara lain PT Panca Kurnia Niaga Nusantara, PT Poly Argomandiri, PT Bintang Timur Mulia Gemilang dan PT Panca Agro Niaga Lestari pada perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk. Dengan digunakan dan diperdagangkannya Paten milik Penggugat (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk

tersebut oleh Tergugat, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat selama tahun 2004 dan tahun 2005 semester I, sebagaimana diuraikan dalam gugatan, jumlah seluruhnya sebesar Rp1.692.154.200,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

17. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat berkenaan dengan jerih payah pikiran, tenaga, dan waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk berbagai kegiatan penelitian, yang merupakan bagian dari investasi perusahaan, termasuk dampak negatif terhadap reputasi perusahaan Penggugat yang sudah dikenal secara internasional berkenaan dengan tindakan Tergugat yang telah menggunakan dan memperdagangkan Paten Penggugat tanpa hak, tidaklah terhitung nilainya. Namun jika diperhitungkan secara ekonomi, maka nilai kerugian immateriil tersebut adalah sebesar US\$10.000.000,- (sepuluh juta dollar Amerika);
18. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan terus menggunakan, menjual atau memperdagangkan serta memasarkan produk Biofuron 20 WDG yang nyata-nyata menggunakan Paten milik Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk, tanpa sepengetahuan, persetujuan dan izin Penggugat untuk kepentingan pihak Tergugat sendiri tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat serta telah merugikan Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan teguran, maka untuk mencegah kerugian yang bertambah besar pada Penggugat, dengan segala hormat Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat menerima permohonan provisi dengan memerintahkan Tergugat selama proses gugatan *a quo* berlangsung untuk menghentikan segala tindakan penggunaan dan penjualan Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) pada perkebunan kelapa sawit dan tanaman serta perkebunan lain yang termasuk dalam hak Paten Penggugat di wilayah Indonesia sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar keputusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu ("*uitvoerbaar bij voorraad*") walaupun ada verzet kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Mengabulkan permohonan provisi Penggugat, yakni dengan memerintahkan Tergugat selama proses gugatan *a quo* berlangsung, untuk menghentikan segala tindakan penggunaan dan penjualan Biofuron 20 WDG dan menarik seluruh produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) produksi Tergugat yang telah tersebar di seluruh perkebunan kelapa sawit dan pada tanaman perkebunan lain yang termasuk dalam hak atas Paten Penggugat di wilayah Indonesia (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan memperdagangkan Paten Penggugat No. ID.0.003.697, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.692.154.200 (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan US\$10.000.000.00 (sepuluh juta dolar Amerika);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penjualan dan atau penggunaan seluruh produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) yang tersebar di seluruh perkebunan kelapa sawit di wilayah Indonesia;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menarik seluruh produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) yang tersebar di seluruh perkebunan kelapa di wilayah Indonesia;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang absolut mengadili perkara *a quo*:

Bahwa gugatan Penggugat mempersoalkan hak dan kewenangan Tergugat untuk memperdagangkan atau mengedarkan pestisida berupa “herbisida berbahan aktif metil metsulfuron” yang penggunaannya untuk pengendalian gulma (rumput liar) yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, yaitu kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, dan jeruk dengan merek dagang Biofuron 20 WDG yang telah terdaftar dan memperoleh izin pemasaran tetap dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Pendaftaran RI.1745/11/2002/T melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 45/Kpts.Tp/1/2003 (Bukti T-1), sehingga dengan demikian apabila Penggugat bermaksud melarang Tergugat untuk memperdagangkan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron dengan merek dagang Biofuron 20 WDG, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Menteri Pertanian RI yang telah menerbitkan Bukti T-1 yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkrit dan final, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa selama Bukti T-1 belum dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkannya atau dibatalkan oleh suatu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka siapapun, termasuk Penggugat, tidak berhak melarang Tergugat untuk menjual herbisida berbahan aktif metil metsulfuron. Oleh karena gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), yaitu dalil gugatan dan dasar hukum gugatan kabur sehingga tidak jelas/kabur perbuatan melanggar hukum mana yang telah dilakukan Tergugat:

Dalam gugatan halaman 3 butir 9 Penggugat mendalilkan: “Bahwa ternyata diketahui paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk ini juga telah digunakan dan dijual oleh Tergugat di perkebunan wilayah Indonesia untuk diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit dalam jumlah

penjualan yang besar dan dengan menggunakan nama dagang Biofuron 20 WDG bahan aktif metil metsulfuron 20% (Bukti P-7). Sebagaimana pada promosi brosur produk Tergugat tersebut memuat dan menyebutkan bahwa Biofuron 20 WDG penggunaannya aman untuk kelapa sawit dan juga menyebutkan aplikasi Biofuron pada lahan perkebunan berikut penyebutan nama kimia” (Bukti P-8)

Hak paten yang dilindungi undang-undang adalah produk dan proses, hak paten atas proses termasuk metode dan cara penggunaannya. Apabila yang dimaksud Penggugat hak Paten milik Penggugat adalah metode atau cara penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk, maka dalil gugatan Penggugat sungguh sangat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak dapat membedakan makna hukum kata “digunakan” dan kata “dijual”. Klarifikasi perbuatan Tergugat dalam dalil gugatan, terutama gugatan mengenai pelanggaran hak paten atas proses berupa metode atau cara penggunaan suatu produk untuk suatu keperluan tertentu sebagaimana dalam perkara *a quo*, apakah Tergugat sebagai pengguna saja, penjual saja atau pengguna atau penjual, mutlak perlu karena membawa konsekuensi kepada pelanggaran berikut sanksi yang diterapkan. Fakta dan bukti menegaskan bahwa Tergugat hanya sebagai penjual, bukan pengguna, maka tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila gugatan diajukan kepada Tergugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kabur (*obscur libel*), maka dengan sendirinya dasar hukum gugatan menjadi tidak jelas juga, oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

3. Dalam gugatan Penggugat terdapat *Error In Persona*:

Sebagaimana diuraikan dalam eksepsi butir 2 di atas, substansi gugatan Penggugat adalah pelanggaran hak paten atas proses berupa metode atau cara penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, cokelat, kopi, pisang dan jeruk, maka seharusnya pihak yang digugat dalam perkara *a quo* bukan Tergugat melainkan konsumen perusahaan, perkebunan kelapa sawit yang telah menggunakan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron untuk pengendalian gulma pada tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, kopi, cokelat, pisang dan jeruk, dengan menggunakan metode atau cara yang telah dipatenkan tanpa mendapat persetujuan dari Penggugat selaku pemegang hak paten. Dengan demikian, dalam gugatan Penggugat terdapat *error in persona* sehingga

mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

4. Gugatan Penggugat prematur:

Bahwa sampai saat ini Tergugat mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk menjual (bukan menggunakan) produk Biofuron 20 WDG berdasarkan Bukti T-1 yang telah dipertegas oleh Komisi Pestisida sesuai dengan *Certificate* No. 444/Kompes/2004 tanggal 16 Agustus 2004 (bukti T-2) dan selama Bukti T-1 dan Bukti T-2 belum dibatalkan oleh suatu keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara *a quo* sesungguhnya prematur atau belum saatnya untuk diajukan. Oleh karena gugatan Penggugat prematur, maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam eksepsi dan konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi;
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan teguran dan peringatan kepada Penggugat Rekonvensi dan para konsumen Penggugat Rekonvensi agar memusnahkan produk Biofuron 20 WDG adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, baik secara materil maupun lebih-lebih secara immateril;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas memaksa Penggugat Rekonvensi untuk melakukan klarifikasi kepada beberapa konsumen, bahkan Penggugat Rekonvensi harus melakukan pemberitahuan melalui Harian Umum Bisnis Indonesia tanggal 14 September 2004 (Bukti T-9);
4. Bahwa keraguan konsumen Penggugat Rekonvensi mengenai legalitas produk biofuron 20 WDG telah dijawab oleh Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI dengan Surat No. 25/TU.120/B.6/01/05 tanggal 11 Januari 2005 yang menegaskan bahwa "Produk Herbisida Biofuron 20 WDG dapat digunakan dan disimpan oleh PT Minamas Sinar Gemilang di Kalimantan dan PT Anugerah Sumber Makmur di Sumatera" (Bukti T-10);

5. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi telah meminta klarifikasi kepada Direktur Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI sesuai dengan Surat No. 43-UM.07.10.374/2004 tanggal 22 September 2004, yang menegaskan bahwa berdasarkan data yang ada, invensi senyawa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron tidak diajukan patennya di Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan hak Tergugat Rekonvensi atas Paten ID. 0.003.697 dengan judul “Obat gulma atau Herbisida O-Karbonmetoksulfonilurea” hanya melindungi “metode” pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan yang mencakup pembubuhan pada lokasi gulma sejumlah efektif senyawa herbisida dan metil 2-[[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazian-2i) amino] karboni] - amono] suifonil] benzoate, tanaman yang dipilih dari kelompok yang mencakup kopi, cokelat, kelapa sawit, karet, pisang dan jeruk saja, sedangkan tanaman perkebunan jenis lain tidak dilindungi oleh Paten ID.0.003.697 (Bukti T-4);
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi secara materil, lebih-lebih secara moril, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi dalam Harian Umum Kompas, Suara Pembaharuan dan Bisnis Indonesia selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
7. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh alat bukti otentik yang cukup, oleh karena itu mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusank, yaitu putusan tanggal 25 Januari 2006 No. 54/PATEN/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar nihil;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 25 Januari 2006, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2006, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 04/Kas/HKI-Paten/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 54/HKI-Paten/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2006;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Februari 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan paten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2001 tentang Paten yang menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagai dasar pertimbangan hukumnya (Pasal 184 ayat 2 HIR). Padahal perkara *a quo* merupakan gugatan ganti rugi Paten sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak oleh Tergugat/Temohon Kasasi yang memperdagangkan produk Biofuron 20 WDG yang mengandung Paten milik Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697 pada perkebunan kelapa sawit (Pasal 118 ayat 2 jo. Pasal 16 ayat 1b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);

2. Bahwa adalah tidak benar apabila *judex facti* yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena tidak secara jelas diuraikan pelanggaran Paten mana yang telah dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi karena berdasarkan pertimbangan *judex facti*, metil metsulfuron telah menjadi milik umum sebagaimana pertimbangan hukum *judex facti* dalam halaman 19 alinea 9 dan hal 20 alinea 1-8. Adapun gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* berkaitan dengan Paten sebagaimana dimaksud dalam Surat Paten atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi No. ID 0.003.697 tertanggal 22 Maret 1999 (*vide* Bukti P-2), dan bukan berkaitan dengan Paten AS No. 4.383.113 yang mengandung senyawa 2-[[[[(4-metoksi-6-metil,3 5triazin-2-il) amino] karbonil] amino sulfonyl]-benzoat, di mana senyawa ini juga dikenal dengan nama Metil metsulfuron (lembar deskripsi hal 1, dan keterangan ahli). Penemuan sebagaimana tersebut dalam Surat Paten ID 0.003.697 adalah suatu Paten dengan judul penemuan “Obat Gulma atau Herbisida O-Karbometoksisulfobilurea”, yaitu Paten berupa obat gulma dan sudah diproduksi dan diperdagangkan di Indonesia oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, dan juga telah memperoleh izin tetap pemasaran dari Departemen Pertanian dengan Nomor Pendaftaran RI 837/1-2004/T berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 222/Kpts/SR.140/4/2004 untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, coklat, karet, pisang dan jeruk. Sedangkan produk Tergugat/Termohon Kasasi berdasarkan izin edar dari Menteri Pertanian SK Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 diperuntukkan bukan pada tanaman perkebunan, melainkan antara lain untuk lahan tanpa tanaman dan padi sawah. Hal ini telah diungkapkan dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa gugatan Paten milik

Penggugat/Pemohon Kasasi berupa *Metil metsulfuron* sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, pisang, cokelat, karet dan jeruk. Seharusnya *judex facti* mengakui dan mengacu pada surat paten Penggugat/Pemohon Kasasi (*vide* Bukti P-2), jadi sudah sepatutnya *judex facti* dapat mengerti maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

3. Bahwa dengan adanya keterangan dalam lembar Deskripsi Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, yang menyebutkan bahwa Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697 tersingkap dari Paten AS No.4.383.113 (*metil metsulfuron*) selain tanaman perkebunan, berarti jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa Paten AS No. 4.383.113 adalah mengenai invensi senyawa *metil metsulfuron* di luar atau tidak termasuk tanaman perkebunan. Paten AS No.4.383.113 ini, yang diajukan pada tanggal 1 Juni 1981 atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi juga, adalah Paten yang berbeda dari Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697, yakni suatu invensi/penemuan berupa penggunaan *metil metsulfuron* pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, pisang, cokelat, karet dan jeruk tersebut. Ini justru menunjukkan bahwa paten Penggugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang mensyaratkan suatu penemuan yang dapat dimintakan hak atas Paten harus memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Mengenai telah dipenuhi syarat paten ini telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh keterangan ahli yang mengatakan bahwa produk Penggugat/Pemohon Kasasi, Ally 20 WDG, yang di dalamnya terkandung Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, yaitu *Metil metsulfuron* dalam obat gulma atau herbisida O-Karbometoksisulfonilurea, memiliki keistimewaan, di mana biasanya untuk membasmi alang-alang area seluas 1 (satu) ha dibutuhkan 20 kg herbisida; sedangkan dengan adanya *Metil metsulfuron* dalam obat gulma atau herbisida O-Karbometoksisulfonilurea (Paten Penggugat/Pemohon Kasasi) hanya dibutuhkan 1 (satu) sachet per ha (*vide* putusan halaman 17 alinea 1). Adapun dalam memeriksa apakah suatu invensi tersebut layak diberi Paten atau tidak, pemeriksa Paten akan melakukan penelusuran (*search*) dan membandingkan invensi yang diajukan permohonan Paten dengan dokumen-dokumen Paten yang telah ada yang merupakan *prior-act* (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten). Lebih lanjut dapat kiranya Penggugat/Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dicantulkannya Paten AS No.4.383.113 dalam lembar Deskripsi Surat Paten Penggugat/

Pemohon Kasasi tidak lain adalah sebagai acuan karena Paten AS tersebut adalah sebagai dokumen pembanding dari suatu Permohonan Paten yang diajukan, *in casu* Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, ID 0.003.697;

4. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa senyawa yang terkandung dalam produk Penggugat/Pemohon Kasasi, Ally 20 WDG, di mana penggunaannya sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, cokelat, jeruk, dan pisang yang telah memperoleh perlindungan Paten (paten proses/paten pengguna), dan produk Biofuron 20 WDG milik Tergugat/Termohon Kasasi adalah sama, yakni senyawa metil 2 [[[(4metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) amino] karbonil] amino sulfonyl]-benzoat, yang selanjutnya disebut dengan metil metsulfuron 20% (*vide* bukti P-3 dan P-5a);
5. Bahwa *judex facti* telah melanggar ketentuan hukum acara perdata (Pasal 172 jo. 154 ayat 3 HIR), yakni telah mengartikan keterangan ahli dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan objek dalam perkara *a quo*, yaitu Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697, karena dengan pertimbangan *judex facti* yang menghubungkan keterangan ahli dengan Paten Amerika Serikat No. 4.383.113 di muka persidangan, hal itu menunjukkan bahwa penilaian dan pemahaman *judex facti* atas keterangan ahli tersebut bukanlah dalam kaitannya dengan Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697. Jadi, pertimbangan *judex facti* yang mendasarkan pada keterangan ahli yang menyebutkan bahwa metil metsulfuron telah lama diajarkan di dunia pendidikan dan telah diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga beranggapan dan menyimpulkan bahwa metil metsulfuron telah menjadi milik umum, adalah keliru karena keterangan ahli tersebut adalah dalam konteks Paten AS No. 4.383.113, bukan terhadap Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, ID 0.003.697, oleh karenanya *judex facti* telah salah menarik kesimpulan dalam memberikan pertimbangan mengenai keberadaan Paten yang bukan menjadi objek perkara *a quo*;
6. Bahwa walaupun pertimbangan *judex facti* terhadap keterangan ahli tersebut di atas ditujukan pada Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697 (*quod non*), maka hal ini tidak berarti bahwa Paten Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut telah menjadi milik umum, karena tentu harus ada suatu kejelasan sejak kapan dunia akademik tersebut mulai mengenal dan menggunakan Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, artinya apakah dunia akademik tersebut sudah mulai menggunakan sebelum permohonan

pendaftaran Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697 diajukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, yaitu sebelum tanggal 1 Desember 1998. Untuk membuktikan hal ini tentunya diperlukan penelitian secara ilmiah yang komprehensif untuk menentukan ada atau tidak adanya unsur kebaruan dari suatu invensi. Terlebih Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697 masih sah berlaku sampai dengan 1 Desember 2008, dan tidak ada putusan Pengadilan yang membatalkan Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697 tersebut. Begitu pula apabila *judex facti* menganggap keterangan ahli yang menyebutkan adanya perusahaan lain yang telah memperdagangkan *herbisida metil metsulfuron* dimaksudkan adalah Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697 sehingga Paten Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut menjadi milik umum (*quod non*), hal ini sama sekali tidak benar, karena walaupun terdapat perusahaan lain yang memperdagangkan Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, bukan berarti bahwa Paten Penggugat/Pemohon Kasasi telah menjadi milik umum. Jika hal ini benar terjadi, tentunya perusahaan lain tersebut telah melanggar Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, dan Penggugat/Pemohon Kasasi secara hukum dapat menempuh upaya hukum terpisah dari perkara *a quo*;

7. Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang kabur sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 18 (pada bagian eksepsi); *judex facti* menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah jelas, yakni Paten milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Paten Proses, sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan terhadap Tergugat/Termohon Kasasi mengenai penggunaan dan memperdagangkan Paten Penggugat/Pemohon Kasasi No. ID 0.003.697, yaitu berupa herbisida (pengendali gulma), yakni senyawa dari beberapa unsur kimia dengan rumus-rumus atau campuran tertentu menciptakan proses pengendalian gulma, dengan demikian Paten yang dimiliki oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah paten proses. Perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi memuat campuran yang sama sudah merupakan perbuatan penggunaan Paten, apalagi kemudian menjualnya, dengan demikian gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah jelas. Namun, pada halaman 20 putusan *judex facti* menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas. Dengan memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain (tidak konsisten) tersebut berarti *judex facti*

telah melanggar ketentuan dan prinsip hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 184 ayat 2 HIR). Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Niaga;

8. Bahwa *judex facti* telah melanggar ketentuan hukum acara perdata (Pasal 172 jo. 154 ayat 3 HIR), yakni memuat/mengutip kalimat keterangan ahli dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau dikatakan oleh ahli tersebut dalam Berita Acara Persidangan. Pada halaman 16-17 putusan, keterangan ahli menyebutkan bahwa terdapat perusahaan lain yang menjual *herbisida metil metsulfuron* untuk lahan tanpa tanaman, sementara *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 mengartikan bahwa keterangan ahli tersebut menyebutkan bahwa ada perusahaan lain yang menjual *herbisida metil metsulfuron*, tanpa menyebutkan untuk lahan tanpa tanaman. Walaupun ada perusahaan lain yang menjual *herbisida metil metsulfuron*, penjualan *herbisida metil metsulfuron* tersebut ditujukan pada segmen lahan tanpa tanaman, hal mana penggunaannya berbeda dengan Paten Penggugat/Pemohon Kasasi yang perlindungannya diberikan untuk pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk. Dengan demikian, maka perusahaan lain tersebut menjual produk yang berbeda (tidak sama) dengan produk Penggugat/Pemohon Kasasi yang diperuntukkan sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk, yang dikenal dalam produk “Ally 20 WDG”. Oleh karenanya, apabila pertimbangan *judex facti* ditujukan pada Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, maka *judex facti* tidak dapat menyimpulkan bahwa Paten Penggugat/Pemohon Kasasi sudah menjadi milik umum;
9. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menolak Permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan *judex facti* pada halaman 19 putusan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (HIR) sama sekali tidak mengatur mengenai adanya pemberian dan syarat jaminan dalam kaitannya dengan Permohonan Provisi, sehingga apa yang dimaksud dengan jaminan oleh *judex facti* adalah tidak jelas/kabur maksud dan tujuannya. Begitu pula berkenaan dengan pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menyertakan data-data yang rinci

mengenai produk Tergugat/Termohon Kasasi (Biofuron 20 WDG) yang digunakan dan diperdagangkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, hal ini tidak benar, mengingat hal tersebut telah diungkapkan dan diuraikan secara jelas oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatan *a quo* pada bukti P-8a, P-8b, P-8c, P-8d dan Bukti P-9. Bahkan Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawaban dan dupliknya mengakui telah memperdagangkan produk yang mengandung Paten Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat/Termohon Kasasi melakukan tindakan yang bertentangan ketentuan Pasal 16 ayat 1b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

10. Bahwa *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya seharusnya mendasarkan dan memperhatikan ketentuan pasal 178 HIR (Herziene Indonesisch Reglement), dalam hal ini *judex facti* wajib untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Apalagi dalam perkara *a quo* Penggugat/Pemohon Kasasi telah cukup menyampaikan segala alasan hukum, sehingga sudah jelas yang menjadi pokok gugatan adalah masalah Paten Penggugat/Pemohon Kasasi ID 0.003.697. Dengan demikian, maka pertimbangan *judex facti*, bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas dan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- paten yang dimiliki Penggugat merupakan Paten Proses sehingga pihak lain dilarang menggunakan proses produksi yang diberi Paten tersebut tanpa persetujuan Penggugat, yang mencakup tentang metode atau penggunaan dari proses tersebut;
- mengingat obat gulma atau herbisida metil metsulfuron tersebut sudah menjadi milik umum karena telah diungkapkan sebelumnya dalam Paten AS No. 4.383.113 dan sudah sejak lama diajarkan di Fakultas Pertanian (keterangan saksi ahli DR. Soekisman Tjitrosemto), sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan penelitian ilmiah hingga menemukan invensi baru (Sertifikat Paten No. ID 0.003.697 - P2), maka seharusnya Penggugat dalam gugatannya menjelaskan secara rinci dan khusus mengenai pada bagian-bagian proses produksi herbisida mana yang diberi paten tersebut

dilanggar oleh Tergugat, apakah pada proses pembuatan isi, kandungan atau formula herbisida, ataukah pada bagian proses penggunaannya, agar supaya dapat diperjelas ada tidaknya perbedaan antara Paten Penggugat dan herbisida milik Tergugat yang telah memperoleh izin dari Departemen Pertanian Republik Indonesia tersebut;

- karena hal tersebut tidak diperjelas oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sudah tepat *judex facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2006 No. 54/PATEN/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 05 September 2006 dengan Abdul Kadir Mappong, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, S.H., dan Andar Purba, S.H., para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Atja Sondjaja, S.H., dan Andar Purba, S.H., para Hakim Anggota, dan Edy Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.